

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pengupahan dalam perjanjian kerja pada PT. Shendita Adi Karya menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam praktek pelaksanaannya perjanjian kerja pada perusahaan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ini sebabkan karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak pekerja tentang ketentuan-ketentuan hukum perjanjian kerja yang berlaku sangat rendah begitu juga tingkat kesadaran dari pihak pengusaha dalam membuat perjanjian kerja tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya UU.No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pihak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada isi perjanjian kerja pada PT. Shendita Adi Karya mensyaratkan adanya masa percobaan kerja atau *training* sedangkan hal itu di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 58 (ayat 1), mengatur bahwa dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya

masa percobaan kerja, begitu juga dalam pemberian upah dalam masa percobaan kerja atau (*training*) upah yang dibayarkan oleh pihak pengusaha kepada pekerja tidak boleh dibawah UMP yang berlaku karena hal semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 60 (ayat 2).

Kondisi seperti inilah yang disebabkan karena penerapan perjanjian kerja yang ada dan dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis tetapi tidak hak dan kewajiban dari para pihak kurang diterapkan dalam isi dan pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran dalam penulisan ini antara lain:

1. Perlu adanya penyuluhan tentang Hukum Ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah dalam perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.
2. Perlu adanya proses penegakan hukum dalam suatu perjanjian kerja lisan sehingga pihak pengusaha tidak mengabaikan hak dan kewajiban pihak pekerja atau buruh.
3. Pengusaha harus melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada pekerja atau buruh menyangkut sistem pembayaran upah sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- F.X Djumialdji, 1987, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gunawi Kartasapoetra dan Abas Kustandi *et all*, 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico Bandung, Bandung.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2000, *Hukum Keienagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- KUHPerdata

Artikel

- Akhdiyati S.P., 2002, *Tugas Hukum Ketenagakerjaan*, fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Diyah Sri Suprapti, 2001, *Tugas Paper Ratusan Karyawan PT. MSTI Salatiga Mogok Kerja*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.



LAMPIRAN



PT. SHENDITA ADI KARYA

Pandega Duta I / 2B Jl. Kaliurang Km. 5,6 Yogyakarta Phone / Fax : (0274) 564188
E-mail address : shendita_adikarya@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : 03 / SK / DV / IV / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Didiet Moekti Rahardjo, MM
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Shendita Adi Karya
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 5,6 Pandega Duta I/2B
Yogyakarta

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Ranvi Siahainenia
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta
Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Karang Waru Kidul TR II/467 Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pemasaran PT. Shendita Adi Karya guna menyusun skripsi berjudul "Sistem Pengupahan Dalam Perjanjian Kerja Menurut Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pada PT. Shendita Adi Karya Yogyakarta (Studi Kasus).

Demikin surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya. Dan agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 April 2006

Ir. Didiet Moekti Rahardjo, MM
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK KERJA)
NO. / SPK / SAK / II / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ir. Didiet Moekti Rahardjo, MM
Alamat : Jl. Tribata I No. 2 Gondokusuman, Yogyakarta
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Shendita Adi Karya

Selanjutnya sebagai Pihak Pertama.

Nama :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

POKOK PERJANJIAN

Para pihak dalam status dan kedudukan masing-masing secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah sepakat serta kemudian menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a) Bahwa **Pihak Pertama** mengangkat **Pihak Kedua** untuk bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan swasta bernama **PT. Shendita Adi Karya** yang berdomisili di Sleman Yogyakarta, yang bergerak di bidang perumahan.
- b) Bahwa **Pihak Kedua** diterima sebagai karyawan tetap pada PT. Shendita Adi Karya sebagai staf

PASAL 1
HUBUNGAN KERJA

Masa hubungan kerja antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan sistem kontrak, dengan masa training selama 3 bulan dan kemudian setelah masa training selesai dan kinerja **pihak Kedua** dinilai baik oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** akan diangkat sebagai karyawan tetap.

PASAL 2
SISTEM PENGGAJIAN

1. Dalam 3 bulan pertama, **Pihak Kedua** menjalani masa training atau percobaan dengan gaji sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari **Pihak Pertama**.
2. Selama masa percobaan tersebut, **Pihak Pertama** akan mengevaluasi kinerja dari **Pihak Kedua** sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan masa percobaan tersebut.
3. Setelah melewati masa percobaan selama 3 bulan maka **Pihak Kedua** akan diangkat menjadi karyawan tetap dengan gaji sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari **Pihak Pertama**.
4. Kenaikan gaji diberikan oleh **Pihak Pertama** disesuaikan dengan kinerja dan kondisi yang berlaku saat itu.

PASAL 3
BONUS

1. **Pihak Pertama** akan memberikan bonus kepada **Pihak Kedua** beserta karyawan tetap PT. Shendita Adi Karya yang lainnya yaitu sebesar 2,5 % dari keuntungan bersih penjualan Perumahan Djogja Village.
2. **Pihak Pertama** akan memberikan bonus kepada **Pihak Kedua**, apabila **Pihak Kedua** dapat menyelesaikan tugasnya sampai proyek selesai atau masih tetap sebagai karyawan PT. Shendita Adi Karya.
3. Apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri secara sepihak maka **Pihak Kedua** tidak akan menuntut pesangon dan bonus dalam bentuk apapun juga.

PASAL 4
PENUTUP

1. **Pihak Pertama** dan **pihak Kedua** sepakat untuk menyetujui dan menjunjung tinggi akad perjanjian yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian ini.
2. Selama bekerja di PT. Shendita Adi Karya **Pihak Kedua** wajib mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku di PT. Shendita Adi Karya.

3. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan yang merupakan solusi terbaik pertama yang akan ditempuh. Apabila tidak memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Panitera Pengadilan Negeri Sleman.
4. Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ir. Didiet Mœkti Rahardjo, MM

Saksi-saksi :

1.
2.

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK KERJA)
NO. / SPK / SAK / II / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ir. Didiet Moekti Rahardjo, MM
Alamat : Jl. Tribata I No. 2 Gondokusuman, Yogyakarta
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Shendita Adi Karya

Selanjutnya sebagai Pihak Pertama.

Nama :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

POKOK PERJANJIAN

Para pihak dalam status dan kedudukan masing-masing, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah sepakat serta kemudian menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a) Bahwa **Pihak Pertama** mengangkat **Pihak Kedua** untuk bekerja sebagai karyawan kontrak swasta di perusahaan swasta bernama **PT. Shendita Adi Karya** yang berdomisili di Sleman Yogyakarta, yang bergerak di bidang perumahan.
- b) Bahwa **Pihak Kedua** diterima sebagai karyawan kontrak pada PT. Shendita Adi Karya guna memperlancar pelaksanaan proyek pembangunan.

PASAL 1
HUBUNGAN KERJA

1. Masa hubungan kerja antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan sistem kontrak, dengan masa kontrak selama 1 tahun dan secara otomatis akan berlanjut atau diperpanjang 3 bulan apabila masih diperlukan.

2. Dalam 3 bulan pertama masa kontrak, **Pihak Kedua** menjalani masa training atau percobaan dengan gaji sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari **Pihak Pertama**.
3. Selama masa percobaan tersebut, **Pihak Pertama** akan mengevaluasi kinerja dari **Pihak Kedua** sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan masa percobaan tersebut.
4. Apabila dalam kinerjanya **Pihak Kedua** telah melewati masa percobaan selama 3 bulan maka **Pihak Kedua** akan menerima gaji sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari **Pihak Pertama**.
5. Jika masa kontrak **Pihak Kedua** telah selesai dan apabila tidak diperpanjang lagi maka **Pihak Kedua** tidak akan menuntut pesangon dalam bentuk apapun juga.
6. Selama bekerja di PT. Shendita Adi Karya **Pihak Kedua** wajib mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku di PT. Shendita Adi Karya.

PASAL 2

PENUTUP

1. **Pihak Pertama** dan **pihak Kedua** sepakat untuk menyetujui dan menjunjung tinggi akad perjanjian yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian ini.
2. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan yang merupakan solusi terbaik pertama yang akan ditempuh. Apabila tidak memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Panitera Pengadilan Negeri Sleman.
3. Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ir. Didiet Mockti Rahardjo, MM